



TESIS

Judul :

**PENULISAN SURAT WASIAT YANG MELANGGAR
LEGITIEME PORTIE DALAM HUKUM WARIS PERDATA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALU NOMOR
86/PDT/2017/PT PAL)**

Disusun oleh:

Jesica

NIM. 217231059

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2025

**PENULISAN SURAT WASIAT YANG MELANGGAR
LEGITIEME PORTIE DALAM HUKUM WARIS PERDATA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALU NOMOR
86/PDT/2017/PT PAL)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:

Jesica

NIM. 217231059

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

2025

Pengesahan

Nama : JESICA
NIM : 217231059
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Penulisan Surat Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Dalam Hukum Waris Perdata (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 86/PDT/2017/PT PAL)
Title : Drafting A Will That Do Not Meet Legitieme Portie In Civil Inheritance Law (Study Of High Court Ruling Number 86/PDT/2017/PT PAL)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 23-Desember-2024.

Tim Penguji:

1. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.
3. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.
NIK/NIP: 10215010



Jakarta, 23-Desember-2024

Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum., Dr.

Persetujuan

Nama : JESICA
NIM : 217231059
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Penulisan Surat Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie
Dalam Hukum Waris Perdata (Studi Putusan Pengadilan
Tinggi Palu Nomor 86/PDT/2017/PT PAL)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 27-November-2024

Pembimbing:
TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.
NIK/NIP: 10215010



ABSTRAK

- (A) Nama : Jessica (NIM : 217231059)
- (B) Judul Tesis : **Penulisan Surat Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Dalam Hukum Waris Perdata (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 86/PDT/2017/PT PAL)**
- (C) Kata Kunci : Harta Waris, Wasiat, *Legitieme Portie*, Ahli Waris, KUHP.
- (D) Isi :
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara hukum memandang sah atau tidaknya surat wasiat yang mengurangi bagian waris (*legitieme portie*) dari ahli waris yang berhak dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian waris dalam putusan Pengadilan Tinggi Palu nomor 86/PDT/2017/PT PAL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris dengan studi kasus dan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), menggunakan jenis data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, studi dokumen, dan studi kasus, serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan analisis hukum. Hasil penelitian diperoleh bahwa ahli waris dapat memperoleh harta warisan melalui 2 (dua) cara yaitu menurut ketentuan undang-undang atau *wettelijk erfrecht* dan wasiat atau *testamentair erfrecht*. Wasiat adalah pernyataan terakhir dari si pewaris tentang apa yang dikehendaki setelah si pewaris meninggal dunia dan olehnya wasiat tersebut dapat dicabut kembali. Apabila semasa hidup si pewaris telah membuat surat wasiat, maka sebelum menuliskan dan memberikan harta peninggalannya untuk para ahli waris sebaiknya terlebih dahulu menuliskan utang piutang dan biaya-biaya yang akan dikeluarkan (seperti rumah sakit, penguburan dan lainnya) jika si pewaris meninggal dunia dan menghitung bagian warisan untuk masing-masing ahli waris dengan memperhatikan *legitieme portie* guna meminimalisir adanya perkara setelah si pewaris meninggal dunia.
- (E) Pembimbing : Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn.
- (F) Peneliti : Jessica

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“PENULISAN SURAT WASIAT YANG MELANGGAR LEGITIEME PORTIE DALAM HUKUM WARIS PERDATA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALU NOMOR 86/PDT/2017/PT PAL)”** dengan baik dan tepat waktu, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan tesis ini. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn., selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Bapak Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor I Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Rektor Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H, M.H., selaku Ketua Yayasan Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Ibu Dr. Mia Hadiati, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara;
7. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara;

8. Bapak Dr.Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, S2 Kenotariatan dan S3 Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Ibu Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan dan masukan kepada penulis;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas ilmu pengetahuan, motivasi, serta segala nasihat selama penulis mengenyam Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Staf Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif selama perkuliahan;
12. Bapak Lie Tjen Khiong dan Ibu Susana, selaku orang tua tercinta penulis yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, mendoakan, merawat, memberi motivasi kepada penulis, memberikan yang terbaik untuk penulis sampai berada dititik ini yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup penulis.
13. Gerri Widiarta, Angel Tiovannie, Natasia Chandra, dan keluarga penulis lainnya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, telah mendoakan, semangat dan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini;
14. Bapak Wijanto Suwongso, S.H., selaku narasumber dan keluarga penulis yang berkenan memberikan ilmu pengetahuan dan informasi pendukung pada penulisan tesis ini bagi penulis.
15. Stephanie Christy, Winarsih, Rilda Shofianingrum Subiadi, Hotma Elisa Irene Siahaan, Mayday Hanura Wijayanti, Magdalena Ermiyanti Sinaga, dan Jihan Jawahir Nasution, teman-teman satu angkatan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini;

16. Christy Chandra, Fayuthika Alifia, dan teman-teman satu bimbingan lainnya yang memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.

17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala budi baik semua pihak yang telah membantu, dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

Jakarta, 11 Desember 2024
Penulis,

Jesica
217231059

Pernyataan

Nama : JESICA
NIM : 217231059
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Penulisan Surat Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie
Dalam Hukum Waris Perdata (Studi Putusan Pengadilan
Tinggi Palu Nomor 86/PDT/2017/PT PAL)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27-November-2024
Yang menyatakan



JESICA
NIM. 217231059

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Pengesahan	iii
Persetujuan	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Singkatan	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Teori Perlindungan	19
B. Teori Keadilan.....	24
C. Teori Kewenangan	28
D. Pewarisan.....	37
E. Harta Warisan.....	42
F. Wasiat.....	44
G. Pewaris	49
H. Ahli Waris	51
I. Pelaksana Wasiat.....	56

J. Bagian Mutlak (<i>Legitieme Portie</i>).....	59
K. Balai Harta Peninggalan.....	66
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	73
A. Uraian Kasus	74
1. Tingkat Pengadilan Negeri.....	74
2. Tingkat Pengadilan Tinggi.....	85
3. Tingkat Kasasi.....	94
B. Data Hasil Wawancara.....	100
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	114
A. Sah Atau Tidaknya Surat Wasiat Yang Mengurangi Bagian Waris (<i>Legitieme Portie</i>) Dari Ahli Waris Yang Berhak Dalam Hukum Waris Perdata	114
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 86/PDT/2017/PT PAL.....	127
BAB V PENUTUP	147
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	149
Daftar Pustaka	
Daftar Lampiran	

DAFTAR SINGKATAN

BPN	adalah Badan Pertanahan Nasional.
PP	adalah Peraturan Pemerintah.
UU	adalah Undang-Undang.
UUD 1945	adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UUJN	adalah Undang-Undang Jabatan Notaris.
KUHPer	adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
VOC	adalah <i>Vereenigde Oost-Indische Compagnie</i> .
BHP	adalah Balai Harta Peninggalan.
Permenkumham	adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Jo.	adalah Juncto.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup.
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan.
- Lampiran 3 : Rekap Bimbingan.
- Lampiran 4 : Foto Wawancara.
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Turnitin Tesis.
- Lampiran 6 : Persentase Turnitin Tesis.
- Lampiran 7 : *Letter of Acceptance Jurnal*.
- Lampiran 8 : Surat Pernyataan Hasil Turnitin Jurnal.
- Lampiran 9 : Persentase Turnitin Jurnal.
- Lampiran 10 : Putusan Pengadilan.